

PERATURAN AKADEMIK

Program Magister Sastra

Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma
2022

KATA PENGANTAR

Program Magister Sastra (PMS), Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma (USD) telah merumuskan Pedoman Akademik yang dapat digunakan oleh civitas akademika PMS sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan yang diselenggarakannya.

Dengan tersedianya pedoman ini, para pengelola Program Magister Sastra (PMS) diharapkan mampu memberikan layanan yang baik kepada para mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi harapan *stakeholders*. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu para dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan memberikan bimbingan efektif kepada mahasiswa guna mewujudkan mutu pendidikan dan kontribusi fakultas dalam ikut mewujudkan masyarakat yang semakin bermartabat.

Dengan adanya pedoman akademik ini, mahasiswa diharapkan dapat menjalani proses pendidikan pada Program Magister Sastra (PMS) dengan terencana dan terarah sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan kualitas hasil yang baik.

Pedoman ini disusun dengan cermat dan sistematis yang meliputi visi-misi, ketentuan umum, program pendidikan, penerimaan mahasiswa, pelaksanaan perkuliahan dan penilaian hasil belajar, penyelesaian tugas akhir (tesis) dan yudisium. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pedoman akademik ini dapat tersusun dan mudah dipahami. Saran dan masukan tetap diperlukan untuk semakin menyempurnakan pedoman ini.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Dekan Fakultas Sastra USD

Dr. Tatang Iskarna

PRAKATA

Buku *Panduan Akademik Program Magister Sastra*, Fakultas Sastra, USD ini disusun untuk dijadikan panduan bagi pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di program studi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku Panduan Akademik ini disusun dengan berdasarkan pada pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pemerintah, universitas, dan fakultas, serta visi-misi dan tujuan dari program studi dan praktik-praktik baik dari penyelenggaraan program studi selama ini.

Dokumen Pedoman Akademik Program Magister Sastra disusun dengan mengacu pada Pedoman Akademik Universitas Sanata Dharma, Pedoman Akademik Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (MPBSI), dan Pedoman Akademik Magister Pendidikan Bahasa Inggris (MPBI) dengan pertimbangan bahwa pedoman-pedoman ini bernaung di bawah Universitas Sanata Dharma.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen Program Magister Magister Sastra yang secara terus-menerus ikut menyempurnakan buku Panduan Akademik ini. Kepada siapa pun yang ikut terlibat dan berperan serta secara aktif dalam penerbitan buku Panduan Akademik ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Sebagaimana halnya sebagai sebuah dokumen yang hidup, Buku Pedoman Akademik ini terbuka terhadap segala saran untuk perbaikan sehingga dapat terus menerus dihidupi oleh segenap Civitas Academica di lingkup Program Magister Sastra, Universitas Sanata Dharma. Terima kasih.

Yogyakarta, November 2022

Kaprodi Magister Sastra

Dr. Yoseph Yapi Taum

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER SASTRA

VISI Magister Sastra: “Program Studi Magister Sastra Universitas Sanata Dharma menjadi program studi yang unggul dan humanis dalam bidang sastra pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat”	
Misi	Tujuan
1. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa strata dua (S-2) agar menguasai Ilmu Humaniora pada bidang-bidang bahasa, sastra, dan budaya Indonesia sehingga menjadi Magister Sastra yang cerdas dan humanis.	1. Menghasilkan magister sastra yang karya-karya inovatifnya diakui dunia internasional.
2. Melaksanakan penelitian dan publikasi pada disiplin Ilmu Humaniora pada bidang-bidang bahasa, sastra, dan budaya.	2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang berkualitas dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam Ilmu Humaniora pada bidang-bidang bidang bahasa, sastra, dan budaya.	3. Menghasilkan karya-karya pengabdian dalam bidang Ilmu Humaniora untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, cerdas, dan humanis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PRAKATA	iii
VISI, MISI, DAN TUJUAN MAGISTER SASTRA	iv
DAFTAR ISI	v
Bab I KETENTUAN UMUM	1
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	3
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG	4
BAB IV PENILAIAN HASIL BERLAJAR MAHASISWA	8
BAB V TESIS	11
BAB VI PROPOSAL PENELITIAN TESIS	12
BAB VII BIMBINGAN TESIS	14
BAB VIII UJIAN TESIS	17
BAB IX YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK	18
BAB X PERUMUSAN KODE ETIK	19
BAB XI ASOSIASI MAHASISWA DAN ALUMNI MAGISTER SASTRA	20
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	21

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Program Magister Sastra** adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau profesional pada Program Pascasarjana yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada ketentuan Perundangan dan Pedoman Universitas.
2. **Biro Administrasi Akademik**, disingkat BAA, adalah unsur pelaksana universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
3. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan terutama untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
4. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada universitas yang diangkat dengan tugas mengajar, mengadakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
5. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
6. **Mahasiswa reguler** adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta penuh Program Magister Sastra dan memiliki nomor induk mahasiswa.

Pasal 2 Peraturan Akademik

Peraturan Akademik ini adalah panduan administrasi akademik bagi Program Magister Sastra di lingkup Universitas Sanata Dharma.

Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan

Program Magister Sastra menyelenggarakan: **Pendidikan Akademik** yang terkait dengan gelar.

Pasal 4 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

1. Program Magister Sastra juga menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misinya.
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen mengacu kepada peta jalan (*roadmap*) penelitian Program Magister Sastra .
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sedapat mungkin melibatkan mahasiswa.

4. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Program Magister Sastra bisa mengusulkan klaster/pusat studi baru sesuai dengan aturan Universitas.
5. Mahasiswa dan dosen berhak terlibat dalam klaster/pusat studi tersebut.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5 Sistem Pendidikan

1. Program Magister Sastra adalah Program Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma dengan menggunakan Sistem Kredit Semester, disingkat SKS.
2. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, dan beban penyelenggaraan pendidikan dengan satuan kredit atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 minggu efektif.
3. Satuan kredit semester adalah takaran penghargaan untuk pengalaman pembelajaran yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi tugas lain, baik yang terstruktur maupun yang mandiri, selama 2 sampai dengan 4 jam per minggu dalam 1 semester, atau untuk pengalaman pembelajaran lain yang setara.

Pasal 6 Struktur Kurikulum

1. Kurikulum Program Magister Sastra terdiri dari dua kelompok mata kuliah: Mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
2. Mata kuliah dalam kurikulum dirancang untuk mendukung tercapainya visi dan misi Program Magister Sastra dan kompetensi utama, kompetensi pendukung serta kompetensi lainnya.
3. Untuk menyelesaikan seluruh program, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan sekurang-kurangnya 40 sks yang terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah peminatan, dan mata kuliah pilihan.
4. **Mata kuliah Wajib** adalah mata kuliah inti yang wajib diambil bagi mahasiswa.
5. **Mata kuliah Peminatan** adalah mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan bidang peminatan Program Magister Sastra, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendiriannya.
6. **Mata kuliah Pilihan** ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan ketersediaan dosen yang memiliki kewenangan mengampu mata kuliah tersebut.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa dilaksanakan di bawah koordinasi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada potensi akademik, pengetahuan dasar tentang sastra, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menulis, dan hasil wawancara.
3. Penerimaan mahasiswa internasional wajib memenuhi persyaratan keimigrasian yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

Pasal 8

Status Mahasiswa

Mahasiswa Program Magister Sastra terdiri dari mahasiswa reguler dan pendengar. Status mahasiswa terdiri dari lima (5) kategori: aktif, tidak aktif, cuti studi, putus studi, dan pendengar.

1. Mahasiswa aktif

- a. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang pada semester berjalan dan tercatat sebagai mahasiswa aktif di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- b. Mahasiswa aktif berhak mendapatkan layanan akademik dan administratif.

2. Mahasiswa tidak aktif.

- a. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang sampai pada waktu yang telah ditetapkan pada semester berjalan dan karenanya dalam PDPT terdaftar sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa tidak aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- c. Masa tidak aktif tetap dihitung sebagai masa studi.

3. Mahasiswa cuti studi

- a. Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang pada semester berjalan sebagai mahasiswa cuti.
- b. Masa cuti studi maksimum dua (2) semester.
- c. Masa cuti studi tidak dihitung dalam masa studi.
- d. Mahasiswa dapat mengambil cuti studi di semester 2 dan seterusnya.

4. Mahasiswa DO (Putus Studi atau Drop-Out)

Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang dikeluarkan dari universitas dengan Surat Keputusan Rektor karena:

- a. masa studi telah habis
- b. tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut.
- c. Melakukan pelanggaran berat etika akademik atau pencemaran nama baik USD.

5. Mahasiswa Pendengar

- a. Mahasiswa pendengar adalah orang perorangan yang diijinkan oleh Ketua Program Studi Magister Sastra untuk mengikuti proses belajar-mengajar untuk suatu mata kuliah dan telah memenuhi kewajiban administrasi.
- b. Mahasiswa pendengar berhak membaca buku-buku koleksi perpustakaan Program Magister Sastra di ruang baca perpustakaan.
- c. Mahasiswa pendengar tidak berhak mendapatkan nilai untuk mata kuliah yang diikutinya.
- d. Mahasiswa pendengar berhak mendapatkan sertifikat jika presensinya memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pindah atau Keluar

1. Mahasiswa Program Magister Sastra yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor melalui Dekan, dengan salinan ke Ketua Program Magister Sastra, disertai bukti-bukti:
 - a. telah menyelesaikan semua jenis kewajiban administrasi dan keuangan,
 - b. telah mengembalikan buku perpustakaan.
2. Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan surat keterangan pindah atau keluar.
3. Pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan apabila memerlukan transkrip akademik dan surat lain yang diperlukan.

Pasal 10

Pendaftaran Ulang

1. Pada setiap awal semester, mahasiswa wajib mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Universitas atau oleh Program Magister Sastra untuk secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
2. Pendaftaran ulang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Membayar uang kuliah ke rekening USD melalui bank yang ditunjuk pada tanggal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Program Magister Sastra.
 - b. Mengisi KRS dengan mata kuliah (termasuk penelitian tesis) yang akan ditempuh pada semester berjalan secara daring.
 - c. Perubahan rencana studi dilayani dalam waktu 2 (dua) minggu pertama perkuliahan disemester berjalan.
3. Keterlambatan pembayaran uang kuliah dari tanggal yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di Universitas Sanata Dharma.
4. Pendaftaran di luar jadwal yang telah ditentukan tidak dapat dilayani.

Pasal 11

Permohonan Cuti Studi

1. Permohonan cuti studi diajukan secara tertulis kepada Ketua Program Magister Sastra.
2. Surat izin studi dari Ketua Program Magister Sastra disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dekan, dan BAA.
3. Permohonan cuti studi hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang, dan masa perubahan rencana studi.

4. Mahasiswa yang cuti studi tidak membayar uang kuliah dan tidak berhak mendapatkan layanan.
5. Pengubahan status dari mahasiswa cuti studi ke mahasiswa aktif atau sebaliknya hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang dalam semester yang bersangkutan.

Pasal 12

Masa Studi

1. Masa studi mahasiswa Program Magister Sastra dirancang untuk empat (4) semester
2. Mahasiswa Program Magister Sastra bisa menyelesaikan studinya dalam tiga (3) sampai maksimal delapan (8) semester.
3. Cuti studi tidak dihitung dalam masa studi.
4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya setelah perpanjangan masa studinya dianggap *drop out*.

Pasal 13

Prosedur Perpanjangan Masa Studi

1. Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan rancangan masa studi untuk semester kelima dengan persetujuan Ketua Program dan semester ke-enam dan seterusnya dengan persetujuan Dekan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) disertai dengan laporan kemajuan penelitian tesis dan keterangan dari pembimbing tesis.

Pasal 14

Status Mahasiswa Tidak Daftar Ulang

1. Mahasiswa yang **lalai** melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan secara akademik sebagai **tidak aktif** pada semester yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya, dengan kewajiban membayar uang kuliah semester pada waktu yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang, disamping pembayaran lain yang menjadi kewajibannya.
3. Masa tidak aktif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tetap diperhitungkan dalam masa studi.
4. Mahasiswa yang selama dua (2) semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan keluar.

Pasal 15

Penerimaan Kembali

1. Penerimaan kembali mahasiswa Program Magister Sastra yang tidak aktif karena lalai mendaftarkan ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, diatur dengan syarat:
 - a. Masa studi tersisa masih memungkinkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan studi di Program Magister Sastra;
 - b. Melunasi kewajiban keuangan dan administratif tertunggak;

- c. Mengajukan permohonan tertulis yang telah disetujui Ketua Program Magister Sastra kepada Dekan.
2. Keputusan tentang penerimaan kembali mahasiswa diberikan oleh Dekan.

Pasal 16

Layanan Mahasiswa

Mahasiswa Program Magister Sastra berhak atas berbagai layanan dan fasilitas, seperti:

1. Pendampingan akademik yang bertujuan agar
 - a. mahasiswa berkembang menjadi pribadi yang kompeten, peka terhadap suara hati, dan berbela rasa;
 - b. mahasiswa menemukan dan mengembangkan minat dan bakat; dan
 - c. mahasiswa mempunyai kemandirian dalam belajar.
2. Layanan di perpustakaan dan ruang studi (*workstation*)
3. Layanan kesehatan melalui Unit Pelayanan Kesehatan Universitas.
4. Beasiswa bagi yang memenuhi syarat.

Pasal 17

Perkuliahan dan Jadwal Kuliah

1. Pada awal kuliah tatap-muka setiap semester, dosen menjelaskan silabus mata kuliah yang diampunya kepada mahasiswa.
2. Silabus meliputi diskripsi mata kuliah, tujuan, atau luaran kegiatan belajar-mengajar, tugas perkuliahan, penilaian, kebijakan kelas (*policy*), dan sumber belajar.
3. Jadwal, yang meliputi mata kuliah, dosen pengampu, waktu dan tempat, ditetapkan Ketua Program Magister Sastra.
4. Jika karena sesuatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dosen wajib:
 - a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa dan Ketua Program Magister Sastra baik langsung maupun melalui Sekretariat Program Magister Sastra.
 - b. Mengganti tatap-muka pada kesempatan lain atau mengisi dengan kegiatan terstruktur.
5. Dalam rangka penjaminan mutu, pada akhir masa perkuliahan dilaksanakan evaluasi perkuliahan atau evaluasi proses pembelajaran.

BAB IV
PENILAIAN HASIL BERLAJAR MAHASISWA

Pasal 18
Persyaratan Ujian Akhir Semester

1. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa wajib memenuhi syarat kehadiran kuliah minimal 75% dari jumlah pertemuan yang terjadwal.
2. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dinyatakan tidak lulus dalam ujian mata kuliah tersebut kecuali ada alasan yang bisa dipertanggung-jawabkan.
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir sesuai dengan yang dijadwalkan bisa mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian kepada Ketua Program Magister Sastra dengan sepengetahuan dosen pengampu mata kuliah disertai dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 19
Ujian Mata Kuliah

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: ujian, tugas, dan kontribusi dalam perkuliahan.
2. Jenis ujian terdiri atas ujian mata kuliah dan atau ujian tugas akhir.
3. Jadwal ujian tengah semester dan tugas-tugas lain ditetapkan oleh Program Magister Sastra, dan pelaksanaannya dilakukan oleh dosen.
4. Ujian dan atau tugas akhir semester diselenggarakan pada akhir setiap semester.

Pasal 20

Pelanggaran Etika Akademik

1. Yang dimaksud dengan pelanggaran etika akademik adalah perbuatan curang yang melanggar nilai-nilai keilmuan.
2. Jenis pelanggaran etika akademik meliputi tetapi tidak terbatas pada
 - a. menyontek dalam kuis/tes/ujian,
 - b. melakukan plagiarisme dalam tugas kuliah/tugas akhir/tesis,
 - c. memperakukan karya orang lain sebagai karyanya sendiri,
 - d. memfasilitasi mahasiswa lain untuk berbuat curang dalam ujian atau tugas kuliah,
 - e. menyerahkan karya akademik yang sudah dipakai untuk satu mata kuliah sebagai karya akademik untuk mata kuliah lain.
3. Pelanggaran yang terjadi wajib dilaporkan kepada Ketua Program Magister Sastra disertai dengan berita acara pelanggaran. Laporan pelanggaran akan diteruskan oleh Ketua Program Magister Sastra ke Dekan Fakultas Sastra untuk ditindaklanjuti.
4. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil pembelajaran, pembatalan kelulusan satu atau beberapa mata kuliah, atau pencabutan status kemahasiswaan sementara atau permanen.

Pasal 21

Sistem Penilaian

1. Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.
2. Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor dan/atau nilai mutu.
3. Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan skor dan/atau huruf (yang disebut Huruf Mutu): A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E, masing-masing dengan bobot kuantitatif (yang disebut Angka Mutu) sebagai berikut:

Skor (x)	Nilai	Angka Mutu
$8.0 \leq x$	A	4.00
$7.7 \leq x < 7.9$	A-	3.70
$7.4 \leq x < 7.7$	B+	3.30
$7.0 \leq x < 7.4$	B	3.00
$6.7 \leq x < 7.0$	B-	2.70
$6.4 \leq x < 6.7$	C+	2.30
$5.6 \leq x < 6.4$	C	2.00
$5.0 \leq x < 5.6$	D	1.00
$x < 5.0$	E	0.00

4. Penilaian dilakukan dengan terlebih dulu menetapkan standar kualitas yang disyaratkan.

5. Jika mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi yang dicapainya.
6. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat persentase kehadiran dalam perkuliahan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 ayat (1) diberi nilai F dan oleh karena itu dianggap belum menempuh mata kuliah tersebut.

Pasal 22

Administrasi Hasil Penilaian

1. Setiap dosen wajib menyerahkan nilai akhir kepada ketua Program Magister Sastra melalui sekretariat Program Magister Sastra selambat-lambat 5 (lima) minggu setelah suatu mata kuliah diujikan dalam ujian akhir semester.
2. Nilai final mahasiswa diunggah ke dalam Sistem Administrasi Akademik (SIA) oleh sekretariat
3. Penyampaian hasil studi yang definitif dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) minggu setelah berakhirnya masa ujian akhir semester, dengan cara memberikan kepada mahasiswa Kartu Hasil Studi, disingkat KHS.
4. Transkrip mahasiswa siap diberikan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 9 (sembilan) minggu setelah masa ujian akhir semester berakhir.

BAB V

TESIS

Pasal 23

Ketentuan Umum

1. Untuk mendapatkan gelar Magister Sastra (M.Hum.), mahasiswa wajib melakukan penelitian dan penulisan tesis sesuai dengan bidang ilmu dan peminatannya.
2. Mahasiswa wajib membuat proposal penelitian tesis sebelum melakukan penelitian dan penulisan tesis.
3. Dalam proses penelitian dan penulisan tesis, setiap mahasiswa didampingi oleh setidaknya **satu** dosen pembimbing.
4. Format proposal dan tesis serta proses ujian dan penilaian mengikuti panduan tesis yang ditetapkan oleh Program Magister Sastra.
5. Tesis secara resmi dinyatakan telah selesai apabila sudah ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis dan Dekan.

BAB VI

PROPOSAL PENELITIAN TESIS

Pasal 24

Proposal Penelitian Tesis

1. Proses penelitian dan penulisan penelitian tesis paling lambat dimulai pada semester tiga (3) dengan penyiapan proposal penelitian tesis oleh mahasiswa melalui mata kuliah terkait dengan luaran sekurang-kurangnya berupa proposal penelitian tesis yang lengkap.
2. Format proposal penelitian tesis sesuai dengan yang tercantum dalam buku panduan tesis yang ditetapkan oleh Program Magister Sastra.

Pasal 25

Penentuan Dosen Pembimbing Penelitian Tesis

1. Pembimbing penelitian tesis ditentukan sejak mahasiswa mulai menyiapkan proposal penelitian tesis.
2. Penentuan pembimbing tesis diatur dalam buku panduan tesis yang ditetapkan oleh Program Magister Sastra.
3. Tiap mahasiswa yang melakukan penelitian tesis dibimbing oleh setidaknya satu (1) orang dosen pembimbing penelitian tesis.
4. Rapat dosen menentukan dosen pembimbing penelitian tesis berdasarkan kesesuaian usulan topik proposal dengan bidang keahlian dosen dan keberimbangan jumlah bimbingan.
5. Ketua Program Magister Sastra mengumumkan keputusan rapat dosen berkaitan dengan penentuan dosen pembimbing penelitian tesis kepada mahasiswa.
6. Atas dasar keputusan rapat dosen, Ketua Program Magister Sastra mengusulkan kepada Dekan Fakultas Sastra untuk mengeluarkan surat keputusan pembimbingan penelitian tesis.
7. Atas dasar usulan Ketua Program Magister Sastra, Dekan Fakultas Sastra menerbitkan surat keputusan pembimbingan penulisan tesis.

Pasal 26

Persyaratan Pengajuan Proposal Penelitian Tesis

Seorang mahasiswa diijinkan mengajukan proposal penelitian tesis dengan syarat:

1. Telah lulus mata kuliah metode penelitian sesuai dengan bidang peminatannya.
2. Telah atau sedang mengambil mata kuliah dengan luaran proposal tesis,
3. Telah menyelesaikan proposal penelitian tesis,
4. Memaparkan proposal penelitian tesis dalam ujian terbuka atau seminar proposal tesis.

Pasal 27

Kolokium atau Seminar Proposal Penelitian Tesis

1. Mahasiswa memaparkan proposal penelitian tesis dalam kolokium atau seminar proposal tesis sesuai jadwal yang diatur Program Magister Sastra.
2. Dosen prodi Magister Sastra yang menghadiri kolokium atau seminar proposal tesis memberi masukan lisan dan tertulis untuk perbaikan proposal penelitian. Masukan tertulis disampaikan dalam lembar tersendiri yang diatur oleh prodi Magister Sastra.
3. Mahasiswa memperbaiki proposal penelitian tesis berdasarkan masukan yang diterima dari dosen dan mahasiswa saat ujian terbuka atau seminar proposal tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing.
4. Proposal penelitian tesis diberi nilai oleh dosen pembimbing setelah proposal penelitian tesis direvisi dan revisinya disetujui dosen pembimbing.

BAB VII

BIMBINGAN TESIS

Pasal 28

Kualifikasi Pembimbing Penelitian Tesis

Pembimbing penelitian tesis memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. dosen tetap USD yang bergelar akademik Doktor dan jabatan fungsional setidaknya Lektor;
2. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kajian atau bidang penelitian tesis.

Pasal 29

Penelitian Lapangan dan/atau Eksternal

1. Bila dalam melaksanakan penelitian tesis, mahasiswa memerlukan data dari lapangan dan/atau eksternal, mahasiswa mengajukan permohonan surat pengantar permohonan izin penelitian lapangan dan/atau eksternal kepada Ketua Program Magister Sastra melalui sekretariat prodi.
2. Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Program Magister Sastra mengeluarkan surat pengantar permohonan izin penelitian lapangan.

Pasal 30

Jangka Waktu Penelitian dan Penulisan Tesis

1. Jangka waktu penelitian dan penulisan tesis ditetapkan satu (1) tahun, sesuai dengan surat keputusan pembimbingan penelitian tesis.
2. Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan tesis kepada Dekan Fakultas Sastra melalui Ketua Program Magister Sastra apabila waktu bimbingan menurut surat pengangkatan pembimbing telah usai.

Pasal 31

Penggantian Topik Penelitian

Jika karena suatu sebab mahasiswa harus mengganti topik penelitian, mahasiswa dapat melakukannya dengan mengikuti prosedur seperti pengajuan proposal tesis yang baru

Pasal 32

Prosedur Perpanjangan Bimbingan Penelitian Tesis

1. Jika penelitian dan penulisan tesis belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan tesis kepada Dekan Fakultas Sastra melalui Ketua Program Magister Sastra sejauh masa studinya belum habis.
2. Bila pembimbing menyatakan berkeberatan diperpanjang masa pembimbingannya, pembimbing wajib menyatakan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menyerahkannya kepada Ketua Program Magister Sastra untuk kemudian dikomunikasikan kepada Dekan Fakultas Sastra.
3. Dalam hal ayat (2) di atas, Ketua Program Magister Sastra wajib mencari pembimbing pengganti dengan mempertimbangkan substansi penelitian tesis mahasiswa dan kompetensi atau kepakaran dosen pembimbing baru.

Pasal 33

Syarat Penggantian Pembimbing Tesis

Pembimbing dapat diganti, apabila:

1. Berhalangan melaksanakan tugas karena alasan yang sah, seperti sakit, tugas dinas dalam jangka waktu lama, atau halangan tetap yang lain.
2. Ada hal yang menurut pendapat pembimbing, mahasiswa bimbingan, atau Ketua Program Magister Sastra sangat mengganggu proses bimbingan dan atau penelitian tesis mahasiswa.

Pasal 34

Prosedur Penggantian Pembimbing Tesis

1. Usulan penggantian dosen pembimbing bisa diajukan oleh dosen pembimbing, mahasiswa, ataupun keduanya.
2. Bila alasan usulan penggantian pembimbing bisa dipertanggungjawabkan, Ketua Program Magister Sastra bisa mengabulkan permohonan penggantian dosen pembimbing dengan menunjuk dosen lain sebagai dosen pembimbing pengganti.
3. Atas dasar usulan Ketua Program Magister Sastra, Dekan Fakultas Sastra menerbitkan surat pengangkatan pembimbing pengganti.

Pasal 35

Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

1. Mendampingi mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
2. Memberikan bimbingan agar penelitian dan penulisan tesis dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah.
3. Melaporkan perkembangan penelitian dan penulisan tesis yang dilaksanakan mahasiswa kepada Ketua Program Magister Sastra secara periodik.
4. Memberikan persetujuan untuk ujian yang diatur secara lebih detail di buku panduan tesis yang ditetapkan oleh Program Magister Sastra.

Pasal 36

Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa Bimbingan

1. Memprakarsai penelitian, penulisan, dan pelaksanaan bimbingan tesis.
2. Secara rutin melaporkan perkembangan kegiatan penelitian dan penulisan tesis kepada pembimbing.
3. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing bila mengalami kebuntuan atau kesulitan yang tidak bisa dipecahkan tanpa bantuan pembimbing penelitian tesis.
4. Mempertanggungjawabkan isi tesis sebagai suatu karya ilmiah yang disusun sebagai hasil penelitian, pemikiran, dan penalarannya sendiri.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan tesis kepada Dekan Fakultas Sastra melalui Ketua Program Magister Sastra apabila waktu bimbingan menurut surat pengangkatan pembimbing telah usai.

Pasal 37

Plagiarisme

1. Plagiarisme adalah tindakan tercela dengan mengambil alih seluruh atau sebagian pendapat atau karya tulis orang lain seolah-olah itu pendapat atau karyanya sendiri. Penytiran karya dirinya sendiri yang pernah dipublikasikan tanpa memberikan pengakuan yang benar dan jujur juga merupakan plagiasi.
2. Mahasiswa dilarang melakukan plagiasi dalam menulis tesis.
3. Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, mahasiswa bersangkutan akan dikenai sanksi, yang bisa berupa pencabutan haknya sebagai mahasiswa atau pencabutan gelar yang sudah diberikan.
4. Tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan data tentang mahasiswa yang dianggap plagiasi dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB VIII

UJIAN TESIS

Pasal 38

Persyaratan Menempuh Ujian Tesis

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menempuh ujian tesis apabila:

1. Telah menempuh semua mata kuliah yang disyaratkan dalam kurikulum dengan IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,00.
2. Ada hasil penelitian tesis yang telah terbit setidaknya di jurnal nasional atau telah dinyatakan diterima untuk dipublikasikan setidaknya di jurnal nasional yang dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit dan/atau editor jurnal.
3. Tesis telah dinyatakan layak uji oleh dosen pembimbing dan melewati pemeriksaan kemiripan (*similarity check*).

Pasal 39

Ujian Tesis

Persyaratan dan prosedur ujian tesis termasuk penilaiannya secara lebih detail diatur dalam buku panduan tesis prodi Magister Sastra.

BAB IX

YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 40

Yudisium

1. Yudisium memberikan pernyataan formal tentang kelulusan mahasiswa dari Program Magister Sastra dan predikat kelulusannya.
2. Yudisium dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
 - (a) Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah wajib, pilihan dan tesis dengan jumlah SKS minimal tiga puluh enam dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga).
 - (b) Mahasiswa menempuh ujian tesis dan dinyatakan lulus.
 - (c) Mahasiswa telah merevisi tesis bila disyaratkan dan hasilnya telah disetujui Panitia Penguji Tesis.
 - (d) Tesis telah ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis, dosen pembimbing tesis, dan Dekan,
 - (e) Mahasiswa telah menyerahkan naskah lunak (*soft copy*) tesis ke perpustakaan universitas.
 - (f) Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban keuangan, perpustakaan dan administrasi kepada Universitas.
 - (g) Menyerahkan bukti kecakapan berbahasa Inggris yang minimal setara dengan skor 450 pada tes TOEFL atau skor lebih tinggi yang ditentukan oleh Program Magister Sastra.
3. Predikat kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan klasifikasi sebagai berikut: 3,00 – 3,50 **Memuaskan**; 3,51 – 3,74 **Sangat memuaskan**; 3,75 – 4,00 **Dengan pujian**.
4. Bila waktu studi melebihi 4 (empat) semester, predikat kelulusan **dengan pujian** diturunkan satu tingkat.

Pasal 41

Gelar Akademik

Gelar akademik lulusan Program Magister Sastra baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris diatur oleh Program Magister Sastra sesuai dengan Peraturan yang ada.

BAB X
PERUMUSAN KODE ETIK

PASAL 42
KODE ETIK

1. Untuk menjaga dan menakar kehormatan sivitas akademika Program Magister Sastra, anggota staf dosen bersama dengan Ketua Program Magister Sastra dan Dekan Fakultas Sastra merumuskan Kode Etik dan mengajukan rumusan itu kepada Rektor untuk disahkan.
2. Selama Kode Etik Program Magister Sastra belum tersedia, Program Magister Sastra menggunakan Kode Etik Universitas.
3. Penanganan pelanggaran kode etik yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat Program Magister Sastra dilakukan pada tingkat universitas dengan mengacu pada Kode Etik Universitas.

BAB XI
ASOSIASI MAHASISWA DAN ALUMNI PROGRAM MAGISTER SASTRA

Pasal 43
Asosiasi Mahasiswa Program Magister Sastra

Asosiasi mahasiswa Program Magister Sastra merupakan wadah mahasiswa aktif Program Magister Sastra untuk memperkuat proses formasi mahasiswa dan memberikan umpan balik kepada Program Magister Sastra terkait dengan pengelolaan Program.

Pasal 44
Asosiasi Alumni Program Magister Sastra

Asosiasi Alumni Program Magister Sastra merupakan wadah alumni Program Magister Sastra untuk pengembangan alumni dan Program Magister Sastra.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pencabutan Hak sebagai Mahasiswa

1. Mahasiswa dicabut haknya sebagai mahasiswa apabila:
 - a. Terbukti melakukan plagiarasi dalam penulisan tesis atau karya ilmiah lain yang dipublikasikan.
 - b. Melanggar ketentuan hukum, Statuta USD dan peraturan lain yang berlaku.
2. Pencabutan hak sebagai mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atas usulan Ketua Program Magister Sastra melalui Dekan Fakultas Sastra.

Pasal 46

Lain-lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini mengikuti aturan dalam Peraturan Akademik Universitas dan/atau diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Pedoman administrasi akademik ini berlaku sejak ditetapkan.

